

Ketahanan Keluarga pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : *Studi Kasus Masyarakat Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung*

M Fahmi Qismatuttoyibbin

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Email Korespodensi: fahmitoyib001@gmail.com

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 10-03-2025
Disetujui 11-03-2025
Diterbitkan 12-03-2025

Marriage is an important moment in the life cycle of a human being. Essentially, marriage unites two individuals from different backgrounds within the same group to achieve common goals and to love and care for each other. This study aims to: (1) Examine family resilience when the husband or wife works abroad in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024. (2) Identify the factors that strengthen family resilience when the husband or wife works abroad (a case study in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024). The researcher used field research with a qualitative descriptive approach. The respondents included four individuals working abroad and two members of the community in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The data were then analyzed through continuous observation and interviews. The findings of the study are as follows: (1) The family resilience of husbands or wives working abroad (in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024) involves four migrant workers (TKI) working abroad. Most of these workers prioritize maintaining their families rather than resorting to divorce. (2) The factors that strengthen family resilience for husbands or wives working abroad (in Tlogopucang Village, Kandangan Sub-district, Temanggung Regency in 2024) include effective communication, providing clear updates, and mutual trust between husband and wife. These factors serve as a foundation for maintaining a long-distance relationship. Additionally, family support in Tlogopucang Village is not solely derived from within the family but also from the surrounding community, including parents, society, and religious leaders.

Keywords: Family, Resilience, Indonesian Migrant Workers (TKI)

ABSTRAK

Pernikahan adalah momen penting dalam perjalanan hidup manusia, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan dua individu dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dan saling menyayangi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ketahanan keluarga di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, dimana suami atau istri bekerja di luar negeri, dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat ketahanan keluarga bagi pasangan yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang bekerja di luar negeri dan 2 warga di Dusun Tlogopucang, Kandangan, Temanggung. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pengamatan dan wawancara yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa (1) ketahanan keluarga pada suami atau istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, terdapat empat TKI yang bekerja di luar negeri. Dari keempat TKI tersebut, sebagian besar memilih untuk mempertahankan keluarganya daripada bercerai. (2) Faktor yang memperkuat ketahanan keluarga bagi suami atau istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 adalah adanya komunikasi yang baik, pemberian kabar yang jelas, serta saling percaya antara suami dan istri. Ini menjadi kekuatan dalam menjalani rumah tangga meskipun terpisah jarak. Selain itu, dukungan dari lingkungan keluarga, orang tua, masyarakat, dan tokoh agama juga turut memperkuat ketahanan keluarga di Desa Tlogopucang.

Kata Kunci : Keluarga, Ketahanan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Qismatuttoyibbin, M. F. (2025). Ketahanan Keluarga pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : Studi Kasus Masyarakat Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung. CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(3), 274-287. <https://doi.org/10.62710/x071dj59>

PENDAHULUAN

Menikah adalah momen penting dalam perjalanan hidup manusia, yang pada dasarnya menggabungkan dua individu dari latar belakang berbeda untuk meraih tujuan yang sama dan saling mencintai. Ikatan pernikahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan emosional kedua pasangan yang telah berkomitmen untuk hidup bersama. Dalam suatu pernikahan, diperlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan mereka. Ketika komitmen tersebut lemah, perceraian bisa terjadi pada pasangan mana pun.

Dalam situasi TKI yang menjalani pernikahan jarak jauh, terdapat risiko tinggi terjadinya perselingkuhan dan perceraian akibat lemahnya komunikasi dalam hubungan tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi suami yang tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan keluarga atau bahkan tidak memberikan kabar sama sekali. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan pria dan wanita, tetapi juga melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Dalam kondisi ekonomi tertentu, istri mungkin harus menanggung nafkah atau suami merantau tanpa kepastian waktu pulang, sementara istri tetap berkewajiban memenuhi hak suami.

Ketahanan negara berakar pada kelompok sosial terkecil di Keluarga merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia. Ketahanan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh ketahanan keluarga, yang meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama. Semua aspek ketahanan tersebut bermula dari kekuatan keluarga.

Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan yang harmonis, namun hal itu tidak selalu mudah tercapai. Keluarga pasti akan menghadapi berbagai cobaan atau guncangan, yang merujuk pada masalah-masalah yang datang, baik yang menguji fisik maupun mental. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah tercapainya *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Oleh karena itu, hal ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa dalam memilih pasangan harus berhati-hati dan memilih dengan bijak, sehingga pasangan tersebut bisa menjadi penyemangat dan teman hidup yang saling memahami kondisi satu sama lain. Salah satu kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling percaya, yakni percaya bahwa pasangan benar-benar setia.

Secara ideal, sebuah keluarga dianggap harmonis jika mereka bisa berkumpul di satu tempat, seperti rumah, dan menghindari hubungan jarak jauh serta menjalani kehidupan bersama dengan kebahagiaan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perpisahan pasangan dalam keluarga, salah satunya adalah faktor ekonomi. Masyarakat kita yang susah sangat Banyak, orang yang memilih bekerja di luar negeri karena peluang pekerjaan di dalam negeri terbatas, dan gaji yang ditawarkan di luar negeri biasanya lebih tinggi. Akibatnya, banyak yang rela menjalani hubungan jarak jauh untuk menjadi TKI.

Namun, kenyataannya banyak keluarga yang tidak memiliki hubungan harmonis, bahkan beberapa di antaranya berujung pada perceraian. Salah satu penyebabnya adalah hubungan jarak jauh antara pasangan, seperti ketika suami atau istri harus bekerja sebagai TKI demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pernikahan itu sendiri, di mana pasangan bisa merasa kesepian saat terpisah, terutama dalam jangka waktu yang lama

Kabupaten Temanggung, yang terletak di Jawa Tengah, memiliki jumlah penduduk sebanyak 799.764 jiwa pada tahun 2022. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, dan 266 desa. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Temanggung bekerja sebagai petani atau buruh tani, karena daerahnya yang masih asri dan memiliki lahan yang luas, dengan mayoritas penduduk yang menanam tembakau.

Namun, menjadi petani atau buruh tani masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi banyak orang, mengingat di Indonesia pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi TKI karena di negara tetangga, selain lebih mudah mendapatkan pekerjaan, gaji yang ditawarkan juga cukup menggiurkan.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 161.249 TKI yang berangkat antara bulan Januari hingga Juli. Seiring dengan meningkatnya jumlah TKI setiap tahunnya, kasus perceraian juga turut meningkat. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan dalam menjalin hubungan jarak jauh, yang sering kali berujung pada perceraian. Secara nasional, antara tahun 2017 hingga 2019, sebelum pandemi COVID-19, terdapat 574 perceraian yang disebabkan oleh faktor pekerjaan sebagai TKI

Masalah ketahanan keluarga terhadap pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat penting untuk diteliti, karena hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau acuan bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.

Banyak juga pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis meskipun menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, saya akan melakukan penelitian di Kabupaten Temanggung dengan memilih beberapa kecamatan di daerah tersebut. Jumlah TKI di Kabupaten Temanggung cukup tinggi, yakni 248 jiwa pada tahun 2020, 185 jiwa pada tahun 2021, dan 185 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menjadikannya topik yang menarik untuk diteliti guna mendapatkan informasi lebih dalam mengenai ketahanan keluarga TKI di Kabupaten Temanggung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode untuk menganalisis atau menggambarkan situasi yang sebenarnya. Untuk memperoleh data secara objektif, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung pada bulan November - Desember 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari observasi, wawancara, dan data yang terdokumentasi, langkah berikutnya adalah menganalisis data sebelum menyusunnya menjadi laporan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi. Metode yang digunakan dalam observasi adalah observasi partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan sosial. Dalam metode ini, peneliti secara aktif terlibat dan berinteraksi dengan objek yang diamati, serta merasakan dan memahami kegiatan sosial yang sedang berlangsung.
- b. Wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan wawancara informal.

Wawancara informal melibatkan interaksi antara pewawancara dan responden tanpa menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan ini bersifat santai dan fleksibel, namun tetap memungkinkan penggalian informasi yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari keluarga yang menjadi TKI dengan jumlah responden 4 orang di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

- c. Dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, baik dalam bentuk cetak (hardcopy), elektronik (softcopy), maupun format lainnya. Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisa Data

Peneliti mulai menganalisis semua data yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, triangulasi, dan dokumentasi, secara bertahap selama berada di lapangan. Selain itu, data yang terkumpul dibaca dan dianalisis sebelum melanjutkan ke proses reduksi data. Proses pengurangan data ini dilakukan dengan cara merangkum atau membuat abstraksi. Peneliti kemudian mengorganisir semua ringkasan tersebut ke dalam unit-unit tertentu. Kategori dibuat dengan mengelompokkan komponen-komponen yang ada. Setelah pengelompokan data, berbagai metode seperti triangulasi, partisipasi yang diperpanjang, pengecekan anggota, dan review oleh rekan sejawat digunakan untuk memverifikasi validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung

Desa Tlogopucang terletak di wilayah administratif Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini adalah desa yang terletak di bagian paling timur Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Selain itu, Desa Tlogopucang juga merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Temanggung.

Nama Desa Tlogopucang berasal dari gabungan kata "telogo" yang berarti sumber air, dan "pucang" yang berarti di atas. Nama ini mencerminkan kondisi masyarakat Tlogopucang pada masa itu, yang mata pencahariannya diperoleh dari dheres (menyadap nira atau air dari pohon aren), yang berarti mereka mengambil nira dari sumber air yang ada di atas pohon aren).

Sebagian besar penduduk Desa Tlogopucang menggantungkan hidupnya sebagai penambang air nira yang kemudian diolah menjadi gula aren dalam berbagai bentuk, seperti gula aren padat, gula aren semut, dan sirup gula aren. Dalam proses pengolahannya, masyarakat Desa Tlogopucang memiliki cara khas yang membedakan mereka dengan pengolahan nira gula aren di daerah lain.

Ketahanan Keluarga Pasangan Suami/ Istri Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel secara acak dan sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Empat (4) keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Tlogopucang serta beberapa tokoh masyarakat lainnya. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian pekerja TKI laki-laki di luar negeri, khususnya

di Dusun Tlogopucang, menunjukkan ketahanan keluarga yang baik, dengan para istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan usaha yang sama. Sementara itu, bagi TKI perempuan yang bekerja di luar negeri, sebagian tidak mendapatkan haknya karena suami tidak menafkahi, namun mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan kesabaran, sehingga semua tampak baik-baik saja meskipun bekerja di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga mereka kurang baik, meskipun ada juga yang bercerai namun kemudian menikah lagi dengan sesama pekerja di luar negeri, yang akhirnya meningkatkan ketahanan keluarga mereka.

Berdasarkan kajian umum tentang ketahanan keluarga TKI, pandangan peneliti bisa mencakup:

1. **Dinamika Sosial & Ekonomi**

Ketahanan keluarga TKI di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh remitan yang dikirimkan, tetapi juga menghadapi tantangan sosial, seperti hubungan emosional yang renggang akibat jarak dan peran ganda dalam keluarga.

2. **Pola Asuh & Pendidikan Anak**

Anak-anak TKI sering diasuh oleh kakek-nenek atau saudara, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan pendidikan mereka.

3. **Strategi Adaptasi Keluarga**

Beberapa keluarga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan baik melalui komunikasi rutin dan pengelolaan keuangan yang bijak, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Analisis Ketahanan Keluarga Pada Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Analisis Faktor Penguat Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, dapat dianalisis bahwa indikator utama untuk mengukur ketahanan hubungan perkawinan adalah kemampuan rumah tangga dan ikatan perkawinan untuk dipertahankan. Keluarga yang harmonis antara lain ditunjukkan oleh pasangan yang mampu menjalani pola kehidupan sehari-hari dengan sikap saling melayani, keakraban suami istri, orang tua yang mendidik anak dengan baik, serta suami istri yang menjadi pemimpin penuh kasih sayang. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan beberapa faktor yang mendukung tercapainya ketahanan rumah tangga.

1. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik dalam sebuah rumah tangga merupakan syarat penting untuk membangun ketahanan keluarga secara keseluruhan. Ketahanan fisik mencerminkan energi individu, yang menunjukkan kondisi sehat tanpa penyakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di Desa Tlogopucang, sebelum suami/istri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kondisi rumah dan pemenuhan kebutuhan gizi masih tergolong kurang layak. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, keluarga dapat menikmati ruang tidur yang nyaman dan waktu tidur yang cukup, yang menjadi sumber energi untuk menjaga tubuh tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Penyediaan makanan yang cukup dan bergizi merupakan faktor penting dalam tercapainya ketahanan keluarga dari segi fisik. Peran suami/istri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, sehingga keluarga dapat terhindar dari penyakit.

2. Ketahanan Ekonomi

Berdasarkan temuan Data di Desa Tlogopucang upaya keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi

yaitu dengan Suami/istri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena di dalam negeri mereka tidak memiliki pekerjaan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan finansial. Kondisi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar tercapai berkat pekerjaan suami/istri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Peran suami/istri yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi tetap terjaga karena penghasilan dari pekerjaan mereka dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan anak, serta jaminan kesehatan. Selain itu, dengan menjadi TKI, keluarga juga dapat menabung untuk membangun usaha di masa depan. Oleh karena itu, tercapainya ketahanan rumah tangga juga harus dimulai dengan ketahanan ekonomi.

3. Ketahanan Sosial

Kebutuhan sosial mengacu pada kemampuan suami istri dalam membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Ikatan pernikahan perlu diperkuat melalui aktivitas yang harmonis, seperti menerapkan sikap saling peduli, menghormati, dan bersikap sopan santun antara suami istri serta dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan temuan data di Desa Tlogopucang, komunikasi antara suami dan istri terus terjalin meskipun tidak berlangsung secara intens, dengan saling menghormati dan memberikan dukungan baik secara mental maupun emosional.

Analisis Upaya dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Analisis mengenai upaya membangun ketahanan keluarga pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bersama

Sebagai manusia, kita pasti memiliki berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani untuk mendukung kelangsungan hidup, maupun kebutuhan rohani untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaan. Sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka berhak untuk menjalani hubungan seksual dengan cara yang baik dan sesuai. Namun, bagi pasangan suami/istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka karena terhalang oleh jarak. Suami atau istri tidak dapat pulang kapan saja karena terikat kontrak kerja. Mereka hanya bisa bertemu dengan keluarga atau pulang ke rumah setiap dua tahun sekali setelah kontrak mereka selesai.

Berdasarkan data di atas, sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandungan, Kabupaten Temanggung memiliki kontrak kerja selama 2 tahun, dan rata-rata kontraknya diperpanjang. Mereka hanya memiliki waktu pertemuan yang sangat singkat, yakni sekitar satu bulan. Masalah baru akan muncul jika salah satu pasangan tidak memahami hak dan kewajiban bersama. Kasus seperti ini menjadi salah satu faktor yang dapat merusak ketahanan keluarga pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandungan, Kabupaten Temanggung.

Dalam Pasal 77 Huruf B Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mencintai, menghormati, dan memberikan dukungan baik secara lahir maupun batin. Hal ini juga diterapkan oleh pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandungan, Kabupaten Temanggung, dengan cara saling memberi kabar dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi serta bercengkerama melalui telepon. Meskipun secara fisik mereka tidak dapat menjalani hubungan suami istri sesuai sunnatullah, membangun kepercayaan, kasih sayang, dan

saling menghormati tetap menjadi kunci keharmonisan rumah tangga.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri TKI

Dalam ikatan perkawinan, salah satu hak yang harus diterima istri dari suami adalah nafkah. Istri berhak untuk meminta nafkah kepada suami, dan suami dilarang untuk mengabaikan kewajiban ini. Hal ini juga diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab wajib melindungi istrinya serta menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya.

Begitu pula pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, para suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Hal ini terbukti dengan suami yang tetap bekerja, baik sebagai petani, pengusaha perkebunan, pekerja bangunan, atau profesi lainnya sesuai dengan keterampilan suami, yang hasilnya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan istri. Suami tidak boleh mengabaikan kewajibannya meskipun istri sudah cukup mampu secara finansial. Begitu pula, para istri juga memiliki kewajiban untuk menghargai kedudukan suami.

Dalam hal istri Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, meskipun tidak dapat melayani suami secara langsung, mereka tetap berusaha untuk mentaati suami sebaik mungkin, terutama ketika suami menginginkan sesuatu yang bisa dilakukan istri secara tidak langsung. Misalnya, ketika suami meminta agar istrinya memberi kabar sebelum melakukan aktivitas di luar pekerjaan. Seperti yang dilakukan oleh Nur Fitriyah, yang memenuhi permintaan suaminya dengan memberi kabar setiap hari sebelum mulai bekerja. Selain sebagai pemenuhan kewajiban, hal ini juga menjadi salah satu faktor terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kandangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri belum sepenuhnya terwujud atau masih kurang maksimal. Kepergian istri ke luar negeri telah menciptakan jarak yang cukup jauh, yang menjadi hambatan bagi keluarga untuk bertemu. Kesibukan istri di luar negeri juga membuat keduanya jarang berkomunikasi secara rutin dan intens, sehingga hubungan silaturahmi keluarga dan istri TKI terbatas. Namun, meskipun demikian, masyarakat Desa Tlogopucang berhasil mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka.

Mereka semua telah membangun komitmen saling percaya satu sama lain. Keputusan untuk istri pergi ke luar negeri juga merupakan keputusan bersama antara suami dan istri guna mewujudkan tujuan bersama. Seperti yang telah dijelaskan, mayoritas istri yang bekerja di luar negeri melakukannya untuk mencari penghasilan demi memenuhi suatu kebutuhan keluarga, sementara beberapa diantaranya memang tidak mendapatkan nafkah dari suami. Melalui komitmen tersebut, keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Kandangan berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga hingga saat ini.

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami TKI

a) Taat kepada Suami

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami harus dihormati dan ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun menjalani hubungan jarak jauh, istri tetap harus mematuhi dan taat kepada suaminya. Walaupun dalam beberapa hal istri yang menjadi TKI tidak bisa sepenuhnya mengikuti perintah suami, istri tetap diharapkan untuk patuh dan taat kepada suami, baik ketika bersama maupun saat suami tidak berada di dekatnya.

b) Menjaga Harta Suami

Istri memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami dan tidak boleh menghamburkan harta tanpa persetujuan suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya, istri dapat membuat

suami merasa senang dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Harta yang diberikan suami TKI kepada istri merupakan tanggung jawab istri untuk dikelola dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh keluarga TKI pada umumnya, istri mengelola harta suami untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta untuk menyediakan tempat tinggal bagi dirinya dan anak-anaknya. Tentunya, semua itu dilakukan dengan izin dari suaminya.

c) **Membereskan Keperluan Rumah**

Merapikan rumah dan menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban seorang istri. Istri sebaiknya menghindari segala hal yang tidak disukai suami dengan menjalankan tanggung jawabnya, termasuk mengurus keperluan rumah tangga. Istri yang ditinggalkan suami untuk bekerja sebagai TKI seharusnya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Semua ini dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk mendukung sebuah kehidupan yang lebih baik lagi, termasuk menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan.

Pandangan peneliti Tentang Analisis Ketahanan Keluarga pada Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Faktor penguat ketahanan keluarga dan upaya yang dilakukan: ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor penguat, seperti dukungan ekonomi, pola komunikasi yang efektif, serta keberadaan jaringan sosial yang kuat. Faktor ekonomi, terutama yang bersumber dari pendapatan dan remitan, berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, tetapi tidak selalu menjamin keharmonisan keluarga. Pola komunikasi yang baik antar anggota keluarga, termasuk komunikasi jarak jauh dalam keluarga TKI, menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas emosional dan psikologis anggota keluarga. Selain itu, dukungan dari lingkungan sosial, seperti komunitas, keluarga besar, dan lembaga keagamaan, turut memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.

Di sisi lain, upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dilakukan dengan berbagai strategi, seperti membangun komunikasi yang intensif dan berkualitas, mengelola keuangan secara bijak, serta meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan dan pembinaan karakter anak. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan serta program pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan adanya faktor penguat dan upaya yang dilakukan secara optimal, keluarga dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga keharmonisan serta kesejahteraan anggota keluarga.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang memperkuat ketahanan keluarga ketika salah satu pasangan bekerja di luar negeri (di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, tahun 2024) meliputi dukungan dari orang tua, pasangan suami istri, serta lingkungan sekitar. Selain itu, faktor nafkah yang mencukupi baik secara materi maupun emosional, komunikasi yang lancar, pemberian kabar yang jelas, dan saling percaya antara suami dan istri menjadi penunjang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun terjalin hubungan jarak jauh. Suami tetap berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia.

Ada juga Faktor yang dapat Ketahanan Keluarga menjadi kurang kuat yaitu karena Faktor Biologis yg dimana manusia memiliki hasrat / hawa nafsu dan karena pasangan berada di luar negeri hal ini dapat memicu untuk berselingkuh atau mencari kesenangan untuk memuaskan hasratnya tersebut.

2. Upaya yang dilakukan suami/istri TKI Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung demi membangun ketahanan keluarganya yaitu dengan saling percaya satu sama lain antara suami dan istri itu kunci dari ketahanan keluarga, saling memahami kondisi keluarga, menjaga pola komunikasi yang baik,, dan memperbaiki ekonomi keluarga demi ketahanan rumah tangga.
3. Ketahanan keluarga bagi suami atau istri yang bekerja di luar negeri (di Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, tahun 2024) berdasarkan penelitian yang dilakukan pada empat keluarga menunjukkan bahwa 50% keluarga dapat bertahan dengan baik karena memiliki tujuan untuk hidup bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, serta membentuk keluarga Islam. Sebanyak 25% keluarga mengalami kondisi kurang baik, dan 25% lainnya tidak baik dalam menjalankan sebuah fungsi keluarga. Mempertahankan keharmonisan keluarga sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1992 bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia meskipun bekerja di luar negeri.

SARAN

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anggota yang bekerja di luar negeri. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari bahwa persiapan yang matang sebelum menikah dan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangatlah penting. Dengan demikian, diharapkan setiap keluarga dapat mencapai tujuan hidup yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- (Publisher), Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Seri Perundangan (Pustaka Widyatama, 2004)
- Abi Zakaria, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting* (GUEPEDIA)
- Abubakar, Achmad, 'Perspektif Al-Qur ' an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga The Qur ' Anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence', pp. 181–98,
- Ahmad Sarwat L. c, M A, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahmadi, Wiratni, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, 371–89
- al-Albani, S M N, I Hikmatiar, L Ahmad Dzulfikar, and Q Press, *Tuntunan Pernikahan Islami* (Qisthi Press, 2017)
- al-Qur'an, Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Buku 3. Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir Al-Qur'an Tematik (Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008)
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, 'Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4.2 (2018), p. 129,

- Andalla, Tigor, and Refti Handini Listyani, 'Peran Pasangan Keluarga TKI Di Tanah Air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Relasi Gender Di Desa Kebonduren, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar)', *Paradigma*, 6.3 (2018)
- Arif, Nur, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 15.30'
- As-Subki, A Y, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024)
- Ayu, Rizqa Febry, and Rizki Pangestu, 'Modernitas Nusyuz; Antara Hak Dan Kewajiban', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12.1 (2021), p. 73,
- Basri, H, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama* (Pustaka Pelajar, 1995)
- Bastiar, '872-Article Text-2107-1-10-20190320.Pdf', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018
- Cahyani, T D, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020)
- Chaula Luthfia, Qotrun Nida, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK ', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), pp. 73–89
- Choirina, Ariska Puput, 'Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/Pdt. G/2022/PA. Ska)' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Departemen Agama, RI, 'Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah', *Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006
- Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.M.H.M.A., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Prenada Media, 2020)
- Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.A.M.H., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021)
- Dr. HUSNI FUADDI, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia)
- Dr. Idi Warsah, M P I, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Studi Psikologis Dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Tunas Gemilang Press, 2020)
- Dr. Nadzmi Akbar, S.P.M.P.I., *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Mualaf Dayak Meratus Di Masa Pandemi Covid-19* (Jejak Pustaka)
- Dra. Wahyuni Hadi R., M P, and P Adab, *Membangun Keluarga Berkualitas Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga* (Penerbit Adab)
- Drs. Sutaji, M H I, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakad Media Publishing, 2018)
- Endang Koni Suryaningsih, M.S.N.M., S.T.K.B. Nurul Hidayah, and S S T Siti Fatimah, *Risiko Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024)
- Fachruddin, F M, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* (Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), pp. 161–72
- Fahmi, Zulkifli Reza, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023), pp. 1–20, doi:10.51825/qanun.v1i1.16
- Fitriyah, Nur, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 15 Desember 2024 Pukul 09.30'
- H. Zaeni Asyhadie, S.H.M.H., and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019)
- Hakan, Muhammad, 'Warga Masyarakat Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 14 Desember 2024 Pukul 12.30'
- Harun, M A W, J Sulong, and A Abdullah, *Fiqh Perkahwinan Dan Kekeluargaan Islam* (Penerbit USM)

- Hazarul, Aswat, and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishod*, 5.1 (2021), pp. 16–27
- Hermanto, A, and M Nasrudin, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books)
- Hidayat, Y, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019)
- '[Http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html](http://Pemdestlogopucang.Blogspot.Com/2011/03/Profil-Desa-Tlogopucang.Html)'
- Huberman, and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02.1998 (1992), pp. 1–11
- Hunaidah, H, F Fadllurrahman, M Warohmah, S Sepriano, and E R Putri, *Ketahanan Keluarga Berbasis Pendidikan Spiritual : Solusi Mencegah Kenakalan Remaja Di Babelan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Indoensia, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M A Dra. Hj. Husmiaty Hasyim, S.H.M.H. Dr. Fal Arovah Windiani, M S Dr. Hj. Zahrotun Nihayah, D B Mattajawi, and others, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2019)
- Irfan, Muhammad, 'Tokoh Masyarakat Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 14 Desember 2024 Pukul 10.00'
- Isrokiyah, Isrokiyah, 'Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Perkawinan Usia Dini Remaja Putri Di Desa Tlogopucang Dan Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung', *Geo Educasia*, 2.7 (2017), pp. 853–59
- Judul : Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara Penulis: Dr. Saipul Muluk Siregar, *Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan Dan Warisan Di Sumatera Utara* (Penerbit Adab)
- Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang* (Kementerian Agama R.I., 2011)
- Lubis, S, M Y Harahap, R Ependi, E Efitra, and A Juansa, *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Manshur, A, U B Press, and U B Media, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Mohamad, Ikrom, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Qur'an', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), pp. 23–40
- Mubarok, J, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Muchimah, Muchimah, 'Ketahanan Keluarga Buruh Migran Di Karang Pakis, Nusawungu, Cilacap', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1, pp. 31–46
- Muhammad Yani, Maya Khairani, and S K U Press, *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital* (Syiah Kuala University Press, 2024)
- Mujab, Saehul, 'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung 20 Desember 2024 Pukul 08.00'
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, and Ika Sumiyarsi, 'Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta', *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7.2 (2019), p. 61,
- Nasution, K, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (ACAdeMIA, 2004)

- Neherta, M, I Mulyasari, S A Dr. dr. Eva Chundrayetti, and P Adab, *Optimalkan Peran Dan Fungsi Keluarga: (Anak Dengan Keterlambatan Bicara)* (Penerbit Adab)
- Nisma Yuningsih, N, H H Sri, and H Sri, 'Studi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Istri Tki' (PhD Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB, 2016)
- Nurani, Sifa Mulya, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116,
- Penyusun, Tim, 'Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), Hlm. 2. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafita, 2006), Hlm. 7. 3 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 18.'
- Pristiani, Yunita Dwi, and Agus Widodo, 'Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)', *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3.2 (2018), p. 237
- Prof. Dr. Fauzi, M A, *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan* (STAIN Press, 2021)
- Prof. Tina Afiatin, dkk., *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga: Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (PT Kanisius)
- Rofiq, A, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Gama Media, 2001)
- Rokhmatika, Nailu, Anila Umriana, and Universitas Negeri Semarang, 'Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender', *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 1.1 (2024), pp. 211–23
- Saefullah, Lalu, S Giyarsih, and Diana Setiyawati, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 2.2* (2018)
- Sastrohadiwiryo, S, and A H Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Shihab, M Q, and L Hati, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015)
- Suhartawan, Budi, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), pp. 106–26
- Sulistyaningsih, E, and Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Pusat Penelitian, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016)
- Suratno, Dwi, and Ermi Suhasti, '1098-2129-1-Sm (1)', 8.1 (2015), pp. 75–86
- Syarifuddin, A, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006)
- Syuhud, A F, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas* (Pustaka Alkhoirot, 2013)
- Syukri, Muhammad, and Albani Nasution, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan', *Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), pp. 63–80
- Umberan, M, and Indonesia. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, 1995)
- Wahyuni, Ikatari, 'Ketahanan Keluarga Yang Suami Atau Istri Bekerja Diluar Negeri'
- Wassalim, Figur Ronggo, Muchamad Coirun Nizar, and Muna Yastuti Madrah, 'Examining Prisoners' Family Resilience', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), pp. 514–28

- Widodo, M F S, R Y Puspandari, D Y Permana, A N Rohmah, A Zaenurrosyid, H Sholihah, and others, *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Wiludjeng, J M H, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022), pp. 1–22
- Yunus, A, and H Djanggih, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020)
- Zulaikhah, Siti, "'Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Desa Tlogopucang, Kandangan, Temanggung, 15 Desember 2024 Pukul 14.00'